

Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam

Agis Cahya Arva Al Falah

Ilham Maulana Fathurrahman

Juhal Noor Rachman

Email: igas.acaa@gmail.com, ilhammaulanafathurrahman@gmail.com,
juhalnoor1234@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa pengaruh komprehensif pada Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam . Hal ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Ekonomi Islam Syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian berupa tinjauan pustaka dari berbagai referensi. Data yang diperoleh dari Pustaka kemudian akan dianalisis secara mendalam dari referensi yang akan digunakan. Penjelasan akan prinsip zakat ini akan dijabarkan berupa ekonomi anti riba, aturan dan etika pada prinsip keuangan islam baik dilihat pada sisi konsumsi sehari-hari yang tentunya harus Halalan Thayyiban, dan bentuk Investasi yang tentunya harus sesuai Syariat Islam. Dalam penerapan Ekonomi Islam Syariah inilah yang nantinya dijadikan sebagai patokan pada setiap muslim dalam menjalani kehidupan bertransaksi tanpa riba dan tetap berjalan sesuai ketentuan syariah. Ini dapat dijadikan sebuah Hal ini dapat dijadikan evaluasi serta cara agar mahasiswa terutama muslim dapat menjadi pribadi yang mandiri dalam meninjau pengembangan materi seputar Ekonomi Islam Syariah pada Pendidikan Agama Islam . Tinjauan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

penelitian serupa selanjutnya tentang Ilmu Ekonomi Islam Syariah yang bermanfaat dalam kehidupan.

Kata Kunci: Komprehensif, Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, Etika Keuangan Islam

Abstract

This research aims to describe what is the comprehensive influence on the Principles of Zakat, Anti-Riba Provisions, and Islamic Financial Ethics. This can be utilized in the learning process of Islamic Religious Education in Sharia Islamic Economics. The research method used is research in the form of literature review from various references. The data obtained from the library will then be analyzed in depth from the references that will be used. The explanation of the principle of zakat will be described in the form of anti-usury economics, rules and ethics in Islamic financial principles both in terms of daily consumption which of course must be Halalan Thayyiban, and forms of investment which of course must comply with Islamic law. In the application of Sharia Islamic Economics, this will later be used as a benchmark for every Muslim in living a life of transactions without usury and still running according to sharia provisions. This can be used as an evaluation and a way for students, especially Muslims, to become independent individuals in reviewing the development of material about Sharia Islamic Economics in Islamic Religious Education. This research review is expected to be a reference for further similar research on Sharia Islamic Economics which is useful in life.

Keywords: *Comprehensive, Zakat Principle, Anti-Riba Provisions, Islamic Financial Ethics.*

1. Pendahuluan

Dalam menghadapi kompleksitas perekonomian modern, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip zakat, ketentuan anti-riba, dan etika keuangan Islam memiliki peran yang signifikan. Dalam penerapan berbagai macam artikel untuk dijadikan kajian pustaka ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh suatu komprehensif prinsip zakat beserta etika keuangannya. Dengan mengintegrasikan perspektif dari agama, ekonomi islam syariah, dan ilmu social. Penelitian ini

berusaha menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial secara keseluruhan.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian modern, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip zakat, ketentuan anti-riba, dan etika keuangan Islam memiliki peran yang tak terbantahkan. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar norma keagamaan, melainkan fondasi bagi sistem ekonomi Islam yang menitikberatkan pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Zakat, sebagai pilar ekonomi Islam, bukan hanya kewajiban amal, tetapi juga mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat meredam disparitas sosial. Demikian pula, ketentuan anti-riba menghindari praktik bunga yang dianggap merugikan dan tidak adil dalam distribusi kekayaan.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks perekonomian modern tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama, prinsip ekonomi syariah, dan dinamika sosial. Artikulasi kajian pustaka ini bertujuan untuk menyelidiki dampak komprehensif dari ketiga faktor tersebut terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Bagaimana prinsip zakat memotivasi konsumsi yang lebih bertanggung jawab, bagaimana ketentuan anti-riba membentuk keputusan investasi yang berkelanjutan, dan bagaimana etika keuangan Islam mendorong kebiasaan tabungan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan mengintegrasikan perspektif dari agama, ekonomi Islam syariah, dan ilmu sosial, penelitian ini mengusahakan analisis mendalam terhadap cara prinsip-prinsip ini memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Lebih dari sekadar memberikan wawasan akademis, penelitian ini berusaha menyoroti dampak signifikan prinsip-prinsip tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial secara keseluruhan, mengajukan pertanyaan penting tentang relevansi dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi modern.

2. Kerangka Teori

Kata Zakat berasal dari Bahasa Arab زكاة atau “Zakah” yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, Zakah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat

Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Pengertian Zakat juga tertulis dalam Q.S Al-Baqarah 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”

Hukum membayarkan Zakat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹

Pengertian shadaqah, infak, hak, dan zakat memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Baznastala. (2020). “Penjelasan Tentang Zakat.”

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." ²

Pada investasi, zakat juga merupakan bagian dari perekonomian islam era modern yang banyak manfaat nya. Zakat investasi adalah salah satu bentuk zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi mengacu pada penanaman modal atau dana dalam bentuk barang dan aset tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga.³

Riba jahiliyah kini telah berganti baju menjadi berbagai bentuk riba, mulai dari kredit perbankan, pinjaman on line, rentenir dan atau pembiayaan terselubung. Permasalahan ekonomi sistim ribawi ini yang menyebabkan debitur terus terperangkap oleh hutang yang membengkak, hingga tidak sanggup melunasinya. Praktik pemberian bunga di perbankan cenderung menyerupai riba, yaitu melipatgandakan pembayaran. Riba berarti tambahan (ziyadah), bisa juga diartikan berkembang. Sedangkan secara istilah, riba didefinisikan sebagai pengembalian tambahan dari modal pokok secara bathil dan bertentangan dengan prinsip hukum dalam islam.

Mufassir dan fuqaha harus berijtihad untuk menentukan keputusan hukum yang jelas sebagai solusi untuk memberantas riba, antara lain dengan memberdayakan zakat, sehingga tujuan syariat Islam untuk mendapat kesuksesan lahir dan batin.⁴

Pada Surah Ar Rum (30) ayat 39 berbunyi:

² Pada ayat tersebut, menjelaskan bahwasanya dengan zakat dapat membersihkan serta menyucikan hati serta ketenteraman jiwa bagi seorang muslim.

³ DepositoBPR. (2023). "Apa itu Zakat Investasi? Ini Pengertian & Cara Menghitungnya."

⁴ Rosita, Yahya. (2021). "MEMBERDAYAKAN ZAKAT UNTUK MENGURANGI PRAKTIK RIBA,"

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Pada ayat di atas, Allah SWT mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya, karena si pelaku tidak akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, pada ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat yang akan menghasilkan pahala di sisi-Nya. Pada waktu ayat ini turun, Al-Qur'an sedang memperkenalkan zakat, yang diambil dari harta yang dianggap bersih yang dimiliki seseorang. Ketika masih ada seseorang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka zakat adalah jalan keluarnya, bukan justru dengan meminjamkan uang tetapi memungut tambahan sisa waktu pengembaliannya. Ini adalah perbuatan yang tidak baik.

Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga).⁵

Pembahasan etika dalam manajemen keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Karena itu, terlebih dulu berikut ini ditunjukkan pemetaan kedudukan manajemen keuangan atau ekonomi syariah dalam manajemen keuangan atau ekonomi syariah juga berkaitan dengan aspek-aspek rasional ekonomi sebagaimana menjadi

⁵ Wahyuni, Sri. (2021). "ZAKAT HASIL BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Shar-
E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari`ah Vol.7 No.2.

fokus ekonomi konvensional. Sehingga nilai Islam bukan merupakan aspek yang terpisah sama sekali dari aspek rasional realitas ekonomi. Kedua-duanya sangat terkait, pada kenyataannya. Oleh karena itu, kita maklum bahwa manajemen keuangan atau ekonomi syariah dikatakan juga bekerja mewujudkan motif/prinsip ekonomi, yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecilnya.⁶

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sehingga masyarakat yang menerima zakat ini menjadi produktif dengan menciptakan produk-produk sehingga perekonomian sektor produksi berjalan dengan Zakat inilah dapat meningkatkan konsumsi produktivitas masyarakat.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka. Data yang diperoleh dari Pustaka kemudian akan dianalisis secara mendalam tapi dirangkum kembali dari referensi yang digunakan. Walaupun telah dirangkum kembali, mungkin ada beberapa materi yang sedikit dikembangkan kembali dalam tinjauan analisis penelitiannya.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pengaruh komprehensif dari prinsip Zakat, ketentuan anti-Riba, dan etika keuangan Islam merupakan topik yang penting dalam studi ekonomi Islam modern. Prinsip-prinsip ini merupakan inti dari sistem keuangan Islam yang berakar dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ekonomi Islam, ketiga prinsip tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku ekonomi umat Muslim serta memberikan panduan dalam pengelolaan keuangan individu dan kolektif. Pembahasan ini akan menganalisis secara komprehensif pengaruh prinsip Zakat, ketentuan anti-Riba, dan etika keuangan Islam serta implikasinya terhadap perekonomian umat Muslim secara global.

⁶ Manunggal, Syarifudin Arif Marah. (2011). "ETIKA ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN." JHI Volume 9 No. 2 .

A. Prinsip Zakat

Prinsip Zakat merupakan salah satu pilar utama dari ekonomi Islam yang mengatur kewajiban umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima. Hal ini termasuk analisis tentang bagaimana kewajiban zakat dapat mempengaruhi pola masyarakat Muslim dalam berniaga serta meningkatkan daya beli dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, pembahasan akan memperhatikan bagaimana implementasi prinsip Zakat dapat mendorong investasi produktif dan pembangunan ekonomi umat Muslim, serta dampaknya terhadap peningkatan tabungan dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Kesehatan masyarakat. Menurut para ulama kontemporer, zakat investasi dikeluarkan dari dana yang diserahkan kepada pihak lain untuk dikembangkan melalui metode mudharabah, musyarakah, murabahah, atau sejenisnya. Nisab atau batas minimal zakat adalah senilai 85gr emas 24 karat, yang sesuai dengan harga pasar pada saat muzakki (wajib zakat). Adapun nominal zakat adalah sebesar 2,5%, dengan syarat bahwa harta perusahaan yang wajib dizakati telah mencapai masa kepemilikan selama satu tahun (haul).⁷

QS. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

⁷ DepositoBPR. (2023). “ Apa itu Zakat Investasi? Ini Pengertian & Cara Menghitungnya.”

B. Ketentuan Anti-Riba

Ketentuan anti-Riba adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang melarang praktik bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Analisis akan mencakup implikasi larangan riba terhadap sistem perbankan dan lembaga keuangan Islam, serta bagaimana hal ini memengaruhi pola konsumsi dan tabungan masyarakat Muslim. Selain itu, pembahasan akan menyoroti bagaimana penghindaran riba dapat mendorong investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memperkuat stabilitas ekonomi umat Muslim secara keseluruhan. Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional.

Pelarangan riba, menurut Qardhawi memiliki hikmah yang tersembunyi di balik pelarangannya yaitu perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modular) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbandung.⁸

Adapun ketentuan zakat investasi adalah yaitu: Nisab zakat adalah 5 ausuq atau setara dengan 653kg beras, besaran zakat tersebut adalah 5% dari penghasilan bruto atau 10% dari penghasilan netto, setelah dikurangi beban operasional yang terkait, zakat harus dibayarkan ketika telah mencapai panen atau masa menghasilkan. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah

⁸ Badruzaman, Dudi. (2019). "RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM." STAI SABILI: BANDUNG. Al Amwal: Vol.1 No.2

upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga).⁹

QS. Al Baqarah Ayat 275: Larangan Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya,"¹⁰

C. Etika Keuangan Islam

Etika keuangan Islam mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku keuangan individu dan lembaga keuangan dalam ekonomi Islam. Pembahasan akan mengeksplorasi bagaimana etika keuangan Islam memengaruhi dinamika konsumsi, investasi, dan tabungan dengan menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam

⁹ DepositoBPR. (2023). "Apa itu Zakat Investasi? Ini Pengertian & Cara Menghitungnya."

¹⁰ Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahan hartanya. Oleh karena itu Allah SWT. Memerintah seorang muslim yang beriman untuk menjalankan kegiatan yang bermanfaat seperti berzakat dan menjauhi riba.

praktik keuangan. Analisis akan melibatkan studi kasus tentang bagaimana prinsip-prinsip etika keuangan Islam dapat mengarah pada pembentukan perilaku konsumen yang bertanggung jawab, investasi yang berkelanjutan, dan tabungan yang produktif untuk masyarakat Muslim. Dengan demikian, keuangan Islam terdiri dari suatu sistem etika di mana tugas dan kepedulian terhadap konsekuensi yang muncul melalui kehadiran dan interaksi bersama.

Keuangan Islam mengakui kegunaan keuangan secara material, sekaligus mengarahkannya pada tujuan menyeluruh yang lebih tinggi yang memberikan nilai intrinsik pada perilaku etis dan moral yang sesuai dengan tujuan Maqasid Al Shari'ah. Terdapat kewajiban untuk mematuhi standar etika yang tinggi dan persyaratan terkait untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari transaksi yang dibiayai. Pandangan mengenai perilaku etika, dan akuntabilitas yang lebih luas, seperti yang dibayangkan oleh keuangan Islam, agak berbeda dari gagasan tentang perusahaan yang hanya perlu memaksimalkan keuntungan bagi pemegang sahamnya tanpa memperhatikan konsekuensi sosial atau konsekuensi lain dari tindakannya.¹¹

QS. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."

¹¹ Ahmed, Jaseem. (2015). "Ethics in Islamic Finance: Embracing Duties and Consequences in the Post Crisis Environment." (Telah diterjemahkan)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." ¹²

D. Implikasi Praktis dalam Perekonomian Global

Pembahasan ini akan mengevaluasi implikasi praktis dari pengaruh komprehensif prinsip Zakat, ketentuan anti-Riba, dan etika keuangan Islam terhadap dinamika konsumsi, investasi, dan tabungan dalam perekonomian global. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, pembahasan akan membahas bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat global. Analisis ini juga akan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai sektor ekonomi dan di berbagai negara.

E. Tantangan dan Prospek Masa Depan dalam Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pembahasan akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dinamika konsumsi, investasi, dan tabungan dalam perekonomian modern. Hal ini mencakup tantangan seperti kompleksitas regulasi, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta kesulitan

¹² Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya segala bentuk kasus suap seperti halnya riba maupun korupsi mendapatkan peringatan keras yang dapat menyengsarakan seseorang, karena tidak adanya keadilan atau manfaat yang didapat dari orang lain, hanya untuk kekayaan pribadi.

dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dengan sistem ekonomi global yang dominan. Selain itu, pembahasan akan menyoroti prospek masa depan untuk pengembangan ekonomi Islam, termasuk peluang untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memperluas literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat, dan memperkuat kerjasama antar negara Muslim dalam mempromosikan ekonomi Islam secara global.

F. Studi Kasus dan Perbandingan Lintas Negara

Pembahasan ini akan mencakup studi kasus dari beberapa negara yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam skala nasional atau regional. Analisis akan menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan mereka terhadap prinsip-prinsip Zakat, ketentuan anti-Riba, dan etika keuangan Islam, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut telah memengaruhi dinamika konsumsi, investasi, dan tabungan di negara-negara tersebut. Perbandingan lintas negara ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang keberhasilan dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks yang berbeda.

G. Relevansi dengan Tantangan Sosial dan Ekonomi Kontemporer

Pembahasan akan menyoroti relevansi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi kontemporer, termasuk kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan keuangan, dan perubahan iklim. Analisis akan mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini melalui penerapan mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil, investasi yang berkelanjutan, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Selain itu, pembahasan akan mengeksplorasi peran etika keuangan Islam dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta bagaimana hal ini dapat berdampak positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.

H. Agenda Riset dan Pengembangan Lebih Lanjut

Pembahasan ini akan menyajikan agenda riset dan pengembangan lebih lanjut yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh komprehensif prinsip Zakat, ketentuan anti-Riba, dan etika keuangan Islam. Hal ini mencakup perlunya penelitian lebih lanjut dalam memahami dampak prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, inovasi keuangan berbasis syariah, serta strategi untuk meningkatkan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat. Agenda riset ini akan memberikan arah bagi para peneliti dan akademisi untuk terus menyumbangkan pemikiran dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam secara global.

I. Kontribusi Prinsip Zakat

Pembahasan akan menyoroti kontribusi yang signifikan dari prinsip Zakat dalam masyarakat Muslim. Analisis akan mencakup bukti empiris tentang bagaimana pengumpulan dan distribusi Zakat secara efektif dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui redistribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, pembahasan akan mengeksplorasi bagaimana pengelolaan dana Zakat secara efisien dapat menghasilkan investasi yang produktif dalam sektor-sektor strategis yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi umat Muslim. Pembahasan juga akan menyoroti peran Zakat dalam memperkuat budaya menabung dan perencanaan keuangan yang bijaksana di kalangan masyarakat Muslim. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Dalam istilah ekonomi, zakat membentuk perilaku pelaku ekonomi yaitu konsumen dan produsen. Zakat memegang peranan yang sangat penting dalam perilaku konsumsi dan produksi. Fungsi properti sebagai sumber penghidupan mempengaruhi perilaku manusia dalam produksi dan konsumsi

setiap properti. Zakat memiliki dua peran dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan diantaranya:

- Zakat membantu mengurangi jumlah pendapatan (disposable income) yang dapat dibelanjakan oleh kelompok masyarakat kaya (muzakki). Oleh karena itu, penerapan Zakat diharapkan dapat mengekang konsumsi di kalangan orang kaya. Dalam hal ini pada gilirannya akan memberikan dampak positif dalam mengurangi dampak kenaikan harga komoditas.
- Zakat sebagai sarana transfer pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat maka masyarakat miskin mampu meningkatkan daya belinya dan berinteraksi dengan masyarakat kaya.¹³

J. Dampak Implementasi Ketentuan Anti-Riba

Pembahasan akan mengevaluasi dampak nyata dari implementasi ketentuan anti-Riba dalam masyarakat Muslim. Analisis akan melibatkan kajian kasus tentang bagaimana penghapusan sistem bunga atau riba dalam transaksi keuangan dapat mempengaruhi aksesibilitas keuangan masyarakat, mempromosikan konsumsi yang lebih bertanggung jawab, serta mendorong perencanaan keuangan yang lebih baik di kalangan individu dan lembaga keuangan. Pembahasan juga akan menyoroti dampak positif larangan Riba terhadap investasi jangka panjang yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam masyarakat Muslim.

Riba erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, dan perbankan konvensional menggunakan konsep bunga, berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah). Prinsip mudharabah sendiri yaitu memberikan uang tunai agar seorang pengusaha dapat menerima tawaran keuntungan. Pengenalan konsep dan sistem zakat dapat pula digunakan untuk mengurangi pengangguran dalam perekonomian yang perlu melalui tiga

¹³ Fajrina, Alifah Nur. Farhan Rafi Putra & Annisa Suci Sisilia. (2020). "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 4 No.1

mekanisme. Pertama, pelaksanaan zakat itu sendiri memerlukan kerja keras. Kedua, kelompok Mustahik yang semula tidak mempunyai akses terhadap perekonomian, berubah menjadi kelompok sejahtera secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketiga, sinergi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja karena munculnya perusahaan dan industri pendukung. Dengan kata lain, konsep dan sistem zakat membantu mengurangi pengangguran dalam perekonomian dan menstabilkan daya beli masyarakat.¹⁴

K. Penerapan Etika Keuangan Islam yang Bertanggung Jawab

Pembahasan akan menyoroiti peran penting dari penerapan etika keuangan Islam. Analisis akan mencakup penilaian tentang bagaimana prinsip-prinsip etika keuangan Islam, termasuk transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan, dapat membentuk perilaku konsumen yang lebih sadar lingkungan dan sosial. Selain itu, pembahasan akan mengeksplorasi bagaimana etika keuangan Islam dapat memandu praktik investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta mendorong tabungan yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.

Di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Secara moral, Zakat sama sekali meruntuhkan keserakahan dan keserakahan orang kaya. Di sisi sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen khusus dalam Islam untuk menghilangkan kemiskinan di masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosialnya. Zakat Islam merupakan sarana pengentasan kemiskinan yang efektif. Oleh karena itu, solusi yang mungkin dilakukan adalah bekerja sama dengan umat Islam untuk menghitung zakat dengan benar dan mengajari umat Islam untuk menunaikan kewajibannya. Dengan ini, pemerintah harus menyediakan mekanisme pembayaran yang tepat dan optimal, meningkatkan transparansi, dan berupaya menjangkau potensi yang sangat besar oleh seluruh komunitas Muslim di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Setyawati, Ria Rohma & Renny Oktafia. (Diakses pada 22 November 2023). "RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM."

¹⁵ Aravik, Havis. (2017). "ESENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI." *ECONOMICA SHARIA* Volume 2 Nomor 2.

L. Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Global

Pembahasan akan mengulas tantangan dan prospek integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi global yang beragam dan kompleks. Analisis akan menyoroti upaya yang diperlukan untuk memperluas penerimaan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini di tingkat global, termasuk langkah-langkah diplomasi ekonomi, edukasi lintas budaya, dan harmonisasi kebijakan ekonomi antarnegara. Pembahasan akan menekankan pentingnya mempromosikan kerjasama internasional yang kokoh dan membangun kemitraan strategis untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai kontribusi yang berharga bagi stabilitas dan inklusivitas ekonomi global.

Terdapat beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Pertama, meluruskan kekeliruan pandangan. yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Kedua, membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional untuk memahami ekonomi Islam. Ketiga, Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sumber karakteristik ekonomi Islam itu ialah Islam itu sendiri, yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Ekonomi merupakan bagian yang terintegrasi dengan konsep ajaran islam. Dalam Islam aktifitas ekonomi yang diniatkan dan ditujukan untuk kemaslahatan dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktifitas ekonomi secara Islami menjadi suatu keharusan bagi umat Islam Ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik, yaitu ¹⁶:

1. Harta Milik Allah
2. Akidah dan syariah

¹⁶ Syahputra, Angga. (2020). "ECONOMIC INTEGRATION IN ISLAM." Jurnal JESKaPe Vol.4 No.1 (Al-Hajjaj, 1993, hlm. 427.)

3. Keseimbangan
4. Kebebasan individu
5. Kontrol negara
6. Pengaturan konsur
7. Invest management
8. Zakat
9. Larangan Maghrib

M. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Pembahasan akan menawarkan serangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dinamika konsumsi, investasi, dan tabungan. Rekomendasi akan mencakup upaya untuk mengembangkan regulasi yang mendukung, program edukasi yang komprehensif, pengembangan produk keuangan inovatif berdasarkan prinsip syariah, serta pembentukan lembaga keuangan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, rekomendasi akan menyoroti pentingnya memperkuat literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat dan mempromosikan kesadaran akan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi Islam harus menerapkan prinsip-prinsip agar sejalan dengan Syariah Islam serta Al Qur'an-Hadist diantaranya:

- Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”¹⁷

¹⁷ M. Quraish Shihab. (2009). “Wawasan al-Quran,” Cet. Ke-13 hlm. 410. Bandung, Mizan.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

- Prinsip Amanah

Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 283 menyatakan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

”...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan

pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menanggung getahnya.¹⁸

- Prinsip Kebolehan

Dalam persoalan ibadah mahdzah berlaku larangan melakukan sesuatu jika tidak ada landasannya dalam Al-Quran atau hadis. Sebab suatu ibadah harus dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Quran atau hadis. Artinya kebolehan dan kebebasan berkreasi dalam bidang ekonomi haruslah dalam koridor yang dibolehkan Al-Quran dan hadis. Kaidah ini member keseimbangan antara bebas berkreasi, berinovasi, bertransaksi, tapi ada batasnya, selama tidak betentangan secara syar'i.

- Prinsip Kerelaan

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistim ekonomi Islam disayariatkan khiyar (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk objek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

- Prinsip Kemaslahatan

teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal Asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatan hukum-hukum Islam. Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuannya apabila 'illat-nya (mashlahat atau madarat) telah hilang.

¹⁸

Intisari serta makna dari Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283.

Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadarat.

- Prinsip Keadilan

Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas apapun yang dipandang lebih tinggi atau lebih mulia dari selainnya seperti yang terdapat dalam agama Hindu, 25 umpamanya. Semua manusia sama. Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah derajat ketakwaannya. Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

- Prinsip Kejujuran

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat 1-3 surat al-Muthaffifin yang artinya: “Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”¹⁹

Perintah bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.²⁰

¹⁹ Q.S Al Muthaffifin (83): 1-3.

²⁰ Mursal & Suhadi. (2015). “Implementasi Prinsip Islam dalam Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup.”

5. SIMPULAN

Dari analisis yang mendalam terhadap pengaruh komprehensif prinsip Zakat, ketentuan anti-Riba, dan etika keuangan Islam dalam dinamika konsumsi, investasi, dan tabungan dalam perekonomian modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Prinsip Zakat membawa kontribusi signifikan dalam memperkuat konsumsi yang berkeadilan, investasi yang produktif, dan tabungan yang bertanggung jawab di kalangan masyarakat Muslim. Sementara itu, ketentuan anti-Riba telah terbukti mampu mengurangi ketidakadilan ekonomi, mendorong investasi yang berkelanjutan, dan mempromosikan pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Etika keuangan Islam juga telah memainkan peran penting dalam memandu praktik keuangan yang transparan, sosial, dan lingkungan yang bertanggung jawab, serta mendorong adopsi perilaku konsumen yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial. Meskipun tantangan dalam integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi global masih ada, terdapat prospek yang positif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan global terhadap prinsip-prinsip ini melalui kerjasama internasional yang kokoh dan pendekatan diplomasi ekonomi yang terencana. Untuk mendorong implementasi yang lebih luas, rekomendasi kebijakan yang terfokus pada pengembangan regulasi yang mendukung, edukasi yang komprehensif, pengembangan produk keuangan inovatif berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat harus diperhatikan secara serius oleh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, integrasi yang kokoh dari prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam masyarakat Muslim maupun di skala global.

Daftar Pustaka:

Bank Indonesia. (n.d.). Ekonomi Pembangunan Islam. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Buku-Ekonomi-Pembangunan-Islam.pdf>

Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP). (n.d.). Ekonomi Syariah. Retrieved from https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/issue/download/26/pdf_1

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Retrieved from https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Ekshyar_Preview.pdf

Kemdikbud. (n.d.). F. Modul Paket Keahlian Perbankan Syariah SMK - Ekonomi Islam.pdf. <https://repositori.kemdikbud.go.id/12976/1/F.%20Modul%20Paket%20Keahlian%20Perbankan%20Syariah%20SMK%20-%20Ekonomi%20Islam.pdf>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2014). Konsep Dasar Ekonomi Islam. Retrieved from <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5974/Buku%20Gabungan%20fix.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

Mahri, A. Jajang W. dkk. (2021). Bank Indonesia. (n.d.). Ekonomi Pembangunan Islam. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Buku-Ekonomi-Pembangunan-Islam.pdf>

Mubarak, Jaih. dkk. (2021) Bank Indonesia. (n.d.). “Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1.”

Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf>

“Jurnal Ekonomi Pembangunan” (JEP). (n.d.). Ekonomi Syariah.

Retrieved from https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/issue/download/26/pdf_1

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Retrieved from https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Ekshyar_Preview.pdf

Kemdikbud. (n.d.). F. “Modul Paket Keahlian Perbankan Syariah SMK.” - Ekonomi Islam.pdf. <https://repositori.kemdikbud.go.id/12976/1/F.%20Modul%20Paket%20Keahlian%20Perbankan%20Syariah%20SMK%20-%20Ekonomi%20Islam.pdf>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2014). Konsep Dasar Ekonomi Islam. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5974/Buku%20Gabungan%20fix.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

Islamic Economics and finance in Focus. (2022). “PENGARUH PAJAK DAN ZAKAT TERHADAP KONSUMSI DI INDONESIA.” Retrieved from <https://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/download/9/24>

Prawira, Adi. Rusaini. (Diakses tanggal 21 November 2023). “Peranan Zakat dalam Kegiatan Ekonomi.” STES Manna Wa Salwa: Sumatera Barat , Universitas Muhammadiyah Lampung: Lampung.

(<https://www.journal.uml.ac.id/MT/article/download/91/188>)

Antonio, Muhammad Syafi’I, (2001). “Bank Syariah dari Teori ke Praktek.” Gema Insani Press: Jakarta.

(<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvvdAC&p>)

Aravik, Havis. (2017). “ESENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI.” *ECONOMICA SHARIA* Volume 2 Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indo Global Mandiri: Palembang.

(<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/99/88>)

DepositoBPR. (2023). “ Apa itu Zakat Investasi? Ini Pengertian & Cara Menghitungnya.” Komunal. (Diakses 21 November 2023).

(<https://depositobpr.id/blog/zakat-investasi>)

Ahmed, Jaseem. (2015). “Ethics in Islamic Finance: Embracing Duties and Consequences in the Post Crisis Environment.” IFAC: New York, USA.

(<https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/ethics-islamic-finance-convergence-overlapping-consensus>)

Baznastala. (2020). "Penjelasan Tentang Zakat." BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional: Pelaihari, Kab. Tanah Laut. (Diakses 22 November 2023).

(<https://baznastala.or.id/penjelasan-tentang-zakat/#:~:text=Kata%20Zakat%20berasal%20dari%20Bahasa,subur%2C%20berkat%2C%20dan%20berkembang>)

Anonymus (Admin Baitul Mal). (2022). "ZAKAT." Baitul Mal: Aceh (Diakses 22 November 2023)

(<https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat#>)

Sitorus, Iwan Ramadhan. (2019). "RIBA VS ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: IAIN Bengkulu.

(https://www.researchgate.net/publication/335865240_RIBA_VS_ZAKAT_DALAM_PERPEKTIF_EKONOMI_ISLAM)

Wahyuni, Sri. (2021). "ZAKAT HASIL BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari`ah Vol.7 No.2. IAIS SAMBAS: Kalimantan Barat.

(<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/download/861/792/>)

Manunggal, Syarifudin Arif Marah. (2011). "ETIKA ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN." JHI Volume 9 No. 2, STAIN Tulungagung: Jawa Timur.

(<https://media.neliti.com/media/publications/37020-ID-etika-islam-dalam-manajemen-keuangan.pdf>)

Setyawati, Ria Rohma & Renny Oktafia. (Diakses pada 22 November 2023). “RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM.” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Jawa Timur.

(<https://eprints.umsida.ac.id/3733/1/Ria%20Rohma%20Setyawati.pdf>)

Badruzaman, Dudi. (2019). “RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM.” STAI SABILI: BANDUNG. Al Amwal: Vol.1 No.2

(<https://media.neliti.com/media/publications/280244-riba-dalam-perspektif-keuangan-islam-8cd4a290.pdf>)

Chairul, Wasilul. (2017). “riba dalam perspektif islam.”

(<https://id.scribd.com/document/360515856/RIBA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM-pdf>)

Oktafia, Renny. (2014). “Peranan Baitul Maal Wattanmil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat dikawasan dolly Surabaya.” Sidoarjo: Jawa Timur.

(<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/240>)

Fajrina, Alifah Nur. Farhan Rafi Putra & Annisa Suci Sisilia. (2020). “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian.” Journal of Islamic Economics and Finance Studios Vol. 4 No.1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

(<https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/1918/944>)

Mursal & Suhadi. (2015). “Implementasi Prinsip Islam dalam Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup.” *Jurnal Penelitian* Vol.9 No.1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

(<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/851/800>)

M. Quraish Shihab. (2009). “Wawasan al-Quran,” Cet. Ke-13 hlm. 410. Bandung, Mizan.

Syahputra, Angga. (2020). “ECONOMIC INTEGRATION IN ISLAM.” *Jurnal JESKaPe* Vol.4 No.1 FEB IAIN Lhokseumawe: Aceh.

(<https://media.neliti.com/media/publications/326621-integrasi-ekonomi-dalam-islam-e1420330.pdf>)

Al Hajjaj, Abu al Husain Muslim. (1993). “Shahih Muslim”, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

(https://www.academia.edu/9181441/Terjemah_Shahih_Muslim_oleh_Abul_Husain_Muslim_bin_Al_Hajjaj_bin_Muslim_Al_Qusyairi_An_Naisaburi_penerjemah_unknown_kontributor_Eap_Saprol_Kitab_Al_Iman).

Rosita, Yahya. (2021). “MEMBERDAYAKAN ZAKAT UNTUK MENGURANGI PRAKTIK RIBA,” *DISERTASI IIQ JAKARTA*.

(<https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/2018/2/317440037-Yaya%20Rosita-Publik.pdf>
(Diakses 22 November 2023).

UIN SUSKA JOURNAL

(https://repository.uin-suska.ac.id/16198/8/8.%20BAB%20III__2018294MUA.pdf) (Diakses 22 November 2023).

Hanafi , Muchlis M. (2013). “Maqashid Syariah: Memahami Tujuan Utama Syariah,” Kementrian Agama RI (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2013), cet. I. h. 17

Mardani. (2012). “Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.” Hal. 345-347. Jakarta.